



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 616/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
TIM SELEKSI AKADEMIK DAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN AKADEMIK
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP merupakan pola seleksi yang berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah;
b. bahwa Universitas Tidar melaksanakan Seleksi Akademik dan Verifikasi Dokumen Akademik guna memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas melalui pemberian bobot nilai siswa terdiri atas nilai raport, nilai mapel pendukung dan nilai prestasi dikalikan dengan nilai indeks sekolah yang merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dihitung dari nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer siswa masing-masing sekolah selama 3 tahun terakhir;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Seleksi Akademik dan Tim Verifikasi Dokumen Akademik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM SELEKSI AKADEMIK DAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN AKADEMIK SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU :** Mengangkat nama-nama terlampir sebagai Tim Seleksi Akademik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Mengangkat nama-nama terlampir sebagai Tim Verifikasi Dokumen Akademik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA :** Tugas dan Tanggung jawab :
1. Tim Seleksi Akademik bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan Tim seleksi Akademik dalam rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2024 serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor;
 2. Tim Verifikasi Dokumen Akademik bertugas dan bertanggung jawab memverifikasi dokumen berdasarkan Prestasi dalam rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2024 serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Januari 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Januari 2024



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 616/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 23 JANUARI 2024
 TENTANG TIM SELEKSI AKADEMIK DAN TIM
 VERIFIKASI DOKUMEN AKADEMIK SELEKSI
 NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM
 RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2024

TIM SELEKSI AKADEMIK
 SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
 DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

NO.	NAMA, NIP/NIPPPK/NIK	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP. 197011031997021001	IV	Wakil Rektor Bidang Akademik
2	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP. 197901232006041003	IV	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP. 196409291985031001	IV	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum
4	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001	III	Kepala Bagian Akademik
5	Kurnia Fahmy Ilmawan, S.Si., M.Sc. NIP. 199105052022031008	III	Staff Ahli Akademik
6	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP. 199104212019031020	III	Ketua Satuan Pengawas Internal
7	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM NIPPPK. 197303282021211004	III	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Pengembangan
8	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK. 197211132021211003	III	Kepala Unit Pelaksana Akademik Teknologi Informasi Dan Komunikasi
9	Giovanni Saputro Cahyo W.,S.E. NIP. 199201232019031009	III	Bendahara Pengeluaran
10	Rachma Endahsari, A.Md. NIP. 198903112022032002	II	Pengolah Data dan Informasi (Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum)
11	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP. 199110172022031007	III	Staff Ahli Akademik
12	M. Rifqi Maarif, S.T., M.Eng. NIP 199110172022031007	III	Staff Ahli Akademik
13	Astri Winahyu, A.Md.T. NIK. C.202203010093	-	Pramubakti
14	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK. 199011092015030K021	III	Pengolah Data dan Informasi (Sistem Informasi)

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 23 Januari 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 616/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 23 JANUARI 2024
 TENTANG TIM SELEKSI AKADEMIK DAN TIM
 VERIFIKASI DOKUMEN AKADEMIK SELEKSI
 NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM
 RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2024

TIM VERIFIKASI DOKUMEN AKADEMIK
 SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
 DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

NO.	NAMA, NIP/NIPPPK/NIK	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP. 196704301992031002	IV	Rektor
2	Dr. Astuty, M.Pd. NIP. 196207051983042003	IV	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
3	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP. 197005271990011001	IV	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Kerjasama
4	Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. NIP. 196901211997021001	IV	Dekan Fakultas Ekonomi
5	Dr. Ahmad Muhlisin, S.Pd., M.Pd. NIP. 198607142019031009	III	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6	Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T. NIP. 198002152002121003	IV	Dekan Fakultas Teknik
7	Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P. NIP. 196708241992031003	IV	Dekan Fakultas Pertanian
8	Dr. Sri Mulyani, M.Si. NIPPPK. 196206012021212001	XI	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
9	Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP. 199211122019032027	III	Ketua Tim Kerja Bidang Akademik
10	Sugondo NIP. 197810152010121001	III	Ketua Tim Kerja Bidang Kemahasiswaan
11	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK. 198311292016070K084	II	Pengadministrasi Perkantoran
12	Ginanjari Pramuditya, S.Pd. NIK. 199307052016070K099	III	Pengadministrasi Perkantoran
13	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP. 197506232006041002	III	Ketua Tim Kerja Bidang Hubungan Masyarakat
14	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIK. 198912282016070K085	III	Pengadministrasi Perkantoran
15	Pranata Indra Utama, S.Kom. NIK. 198812192014090K004	III	Pengolah Data dan Informasi
16	Agustinus Ambang Purnomo, S.T. NIPPPK. 197908162021211004	IX	Ahli Pertama - Pranata Komputer
17	Miftahurrohmat Amalia, S.E. NIK. 199312122016070K094	III	Pengadministrasi Perkantoran
18	Ahmad Khothibul Umam, A.Md. NIP. 198710252022031002	II	Pengolah Data dan Informasi

19	Trimono Harmanto NIP. 197502032008111001	II	Pengadministrasi Perkantoran
20	Much Karno NIK. 197912042014040C171	II	Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Januari 2024
SEKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002